

WAKTU SHALAT PERSPEKTIF SYAR'I

Tamhid Amri

Tim Falakiyyah Pondok Pesantren Al-Basyariah

E-Mail: ahiedo7@gmail.com

Abstract

Prayer is one of the obligations of a believer to his God, prayer has various virtues and wisdom, both in terms of religious, psychological, and social. Thus, prayer is the most important worship in Islam. In carrying out prayer, Muslims should not be carelessly, it is because prayer is worship predetermined time and how. In modern times, we are not going to be difficult in knowing the prayer time because many Islamic organizations, even governments make prayer schedule as a reference in the salat. Nevertheless, we need to know the time of prayer based on a naturally occurring phenomenon, so that our knowledge is more comprehensive. In its implementation, some scholars have the same opinion in the interpretation of the hadith about prayer timings exemplified by the Prophet. But there are also some scholars have different opinions about the interpretation for the determination of some prayer time. As an example the opinion of Imam Shafi'i and Imam Hanafi about the start time of Asr and Isha prayer which different opinions in the interpretation of the hadith of the Prophet Muhammad.

Abstrak

Shalat merupakan salah satu kewajiban seorang mukmin kepada Tuhanya, shalat memiliki berbagai keutamaan dan hikmah, baik dari segi keagamaan, psikologis, maupun sosial kemasyarakatan. Sehingga, shalat merupakan ibadah paling utama dalam Islam. Dalam menjalankan shalat, umat muslim tidak boleh sembarangan, hal ini disebabkan karena shalat merupakan ibadah yang telah ditentukan waktu dan caranya. Di zaman modern ini, kita tidak akan sulit mengetahui waktu shalat karena banyak ormas Islam, bahkan pemerintah membuat jadwal waktu shalat sebagai acuan dalam pelaksanaan shalat. Namun demikian, kita perlu mengetahui waktu shalat berdasarkan fenomena alam yang terjadi, sehingga pengetahuan kita lebih komprehensif. Dalam pelaksanaannya, beberapa ulama berpendapat sama dalam penafsiran hadits tentang penentuan waktu shalat yang dicontohkan oleh Rasulullah. Namun terdapat pula sebagian ulama yang berbeda pendapat tentang penafsiran untuk penentuan beberapa waktu shalat. Seperti contoh pendapat Imam Syâfi'i dan Imam Hanafi tentang awal waktu shalat 'Ashar serta shalat Isya' yang berbeda pendapat dalam penafsiran hadits Rasulullah SAW.

Kata Kunci:

Shalat, Perspektif Syar'i, Nash, Imam Mazhab

A. Latar Belakang

Shalat merupakan kewajiban utama bagi seorang muslim. Kedudukan shalat sebagai ibadah waib terdapat dalam *nash* (Al-Quran dan Hadits). Selain itu, Al-Quran juga menyebutkan bahwa shalat ialah kewajiban yang pelaksanaannya dibagi kedalam beberapa waktu yang ditentukan. Terdapat ba-

nyak *nash* yang membahas tentang kewajiban serta waktu pelaksanaan shalat. Namun apabila kita menelitinya, tentu saja tidak bisa terlepas dari Hadits Rasulullah untuk menafsirkannya termasuk dalam penentuan shalat kedalam lima waktu yang sekarang kita ketahui yaitu shalat Shubuh, Zhuhur, 'Ashar, Magrib serta Isya'.

Beberapa ulama berpendapat sama dalam penafsiran hadits tentang penentuan waktu shalat yang dicontohkan oleh Rasulullah. Namun terdapat pula sebagian ulama yang berbeda pendapat tentang penafsiran untuk penentuan beberapa waktu shalat. Seperti contoh pendapat Imam Syâfi'i dan Imam Hanafi tentang awal waktu shalat 'Ashar serta shalat Isya' yang berbeda pendapat dalam penafsiran hadits Rasulullah SAW. Yang *insyaallah* akan menjadi bagian dari pembahasan penulis dalam makalah ini.

B. Shalat dan Dasar Hukumnya

Kata shalat (الصلاة) menurut bahasa berasal dari kata (صلا, يصلي, صلاة) yang mempunyai arti do'a¹. Begitu juga dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* bahwa shalat mempunyai arti do'a kepada Allah SWT.² Adapun menurut istilah, shalat merupakan suatu ibadah kepada Allah SWT yang berupa perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan *takbiratul ihram* dan diakhiri dengan salam dan syarat-syarat tertentu.³

Shalat diwajibkan kepada umat Islam pada malam hari ketika Rasulullah melakukan *isra' mi'raj*, yaitu lebih kurang satu tahun sebelum hijrah. Adapun menurut ulama mazhab Hanafi, kewajiban shalat itu ditetapkan pada malam hari ketika Nabi Muhammad SAW melakukan *isra'*, yaitu malam jum'at pada tanggal 10 Ramadan, satu setengah tahun setelah hijrah. Ibnu Hajar al-Asqalani menyatakan bahwa tanggalnya adalah 27 Rajab, satu setengah tahun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah.⁴

Shalat mengandung berbagai hikmah bagi kehidupan. Segi keagamaan misalnya,

shalat merupakan tali yang menghubungkan dan mengikat seorang hamba dengan Penciptanya. Melalui shalat, seorang hamba dapat mengagungkan kebesaran Allah SWT, mendekatkan diri, berserah diri kepada-Nya, dan menimbulkan rasa tenteram bagi diri orang yang shalat dalam menempuh berbagai persoalan hidup. Melalui shalat seorang hamba mendapatkan ampunan dosa dan meraih kemenangan.⁵

Hikmah shalat yang lain adalah adanya ketenangan dalam hati dan tidak akan merasa gelisah ketika terkena musibah. Kegelisahan dapat meniadakan kesabaran yang mana merupakan sebab utama kebahagiaan. Kebahagiaan pun tak akan tercegah pada orang yang senantiasa melakukannya.⁶

Oleh karena itu, shalat merupakan ibadah utama dalam Islam. Shalat disyariatkan dalam rangka bersyukur atas seluruh nikmat Allah yang telah diberikan kepada manusia, dan shalat menjadi salah satu rukun Islam yang harus ditegakkan, sesuai dengan waktunya, kecuali dalam keadaan tertentu.

Shalat mempunyai dasar hukum yang kuat dalam *nash* (al-Quran dan hadits), karena shalat sebagai salah satu rukun Islam dan dasar yang kokoh untuk tegaknya agama Islam. Shalat juga mempunyai waktu-waktu tertentu yang seseorang wajib mengerjakannya, sebagaimana yang telah disyariatkan dalam al-Quran.

Adapun dasar hukum penentuan waktu shalat baik dalam al-Quran maupun Hadits antara lain :

1. Al-Quran surat al-Nisâ' (4) ayat 103

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.⁷ (QS. Al-Nisâ' (4) : 103).

Ayat tersebut menjelaskan adanya waktu dalam menentukan suatu pekerjaan yang apabila datang waktunya maka harus melak-

¹Achmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif. 1997), hlm. 792.

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2008), cet. I, edisi ke-4, hlm. 1208.

³Syams Al-Din Muhammad bin Muhammad Al-Khatib Al-Syarbiny, *Mugniy Al-Mukhtaj ila Ma'rigati Ma'ani Alfad Al-Minhaj* (Beirut-Libanon: Dâr al-Kutub al-Alamiah. t.th.), juz 1, hlm. 297.

⁴Abdul Aziz Dahlan, at al, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996), cet. 1, hlm. 1536.

⁵*Ibid.* hlm. 1537

⁶Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhi* (Beirut-Libanon: Dâr al-Fikr. t.th.), juz 1, hlm. 71.

⁷Departemen Agama RI, *Penentuan Jadwal Waktu Shalat Sepanjang Masa*, hlm. 125.

sanakannya, yakni sesungguhnya shalat itu merupakan hukum Allah SWT yang wajib dilakukan dalam waktu-waktu tertentu dan harus dilaksanakan di dalam waktu-waktu yang sudah ditentukan tersebut. Melaksanakan shalat pada waktunya, meskipun dengan di-q'Ashar tetapi syaratnya terpenuhi adalah lebih baik daripada mengakhirkannya agar dapat melaksanakan shalat dengan sempurna.⁸

2. Al-Quran surat al-Isra' (17) ayat 78

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى عَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) Shubuh. Sesungguhnya shalat Shubuh itu disaksikan (oleh malaikat).⁹ (QS. Al-Isra' (17) : 78).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa umat Islam diperintahkan untuk melaksanakan shalat lima waktu wajib dalam sehari semalam, sedangkan ketika itu penyampaian Nabi SAW baru bersifat lisan dan waktu-waktu pelaksanaannya pun belum tercantum dalam al-Quran, hingga akhirnya turunlah ayat tersebut.¹⁰

Adapun ayat yang tegas mengenai shalat lima waktu adalah sebagaimana firman Allah SWT :

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (١٧) وَلَهُ الْحُكْمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ (١٨)
(سورة الروم ١٧ - ١٨)

Maka bertasbihlah kepada Allah SWT di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di pagi hari (waktu Shubuh). Dan segala puji bagi-Nya baik di langit, di bumi, pada malam hari dan pada waktu Zhuhur (tengah hari).¹¹ (Ar-Rum: 17-18)

⁸Ahmad Mushthafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi* (Beirut-Libanon: Dâr al-Fikr. t.th.), jilid 1, hlm. 143-144.

⁹Departemen Agama RI, *Penentuan Jadwal*. hlm. 395.

¹⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati. 2002), cet. 1, vol. 8, hlm. 525.

¹¹Maksud bertasbih dalam ayat 17 ialah salat. Ayat 17 dan 18 tersebut menerangkan tentang waktu salat

3. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah r.a. :

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال ان النبي صلعم جاءه جبريل عليه السلام فقلل له قم فصله فصلى الظهر حتى زالت الشمس ثم جاءه العصر فقلل قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شئ مثله ثم جاءه المغرب فقلل قم فصله فصلى المغرب حين وجبت الشمس ثم جاءه العشاء فقلل قم فصله فصلى العشاء حين غاب المشفق ثم جاءه الفجر فقلل قم فصله فصلى الفجر حين برق الفجر وقلل سطح البحر ثم جاءه بعد الغد المظهر فقلل قم فصله فصلى المظهر حين صار ظل كل شئ مثله ثم جاءه العصر فقلل قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شئ مثله ثم جاءه المغرب وقتنا واحدا لم ينزل عنه ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل لوقال ثلث الليل فصلى العشاء حين جاءه حين اسفر جدا فقلل قم فصله فصلى الفجر ثم قلل ما بين هذين الوقتين وقت (رواه احمد والنسائي والترمذي ينحوه)¹².

Dari Jabir bin Abdullah r.a. berkata telah datang kepada Nabi SAW, Jibril a.s lalu berkata kepadanya; bangunlah! lalu shalatlah, kemudian Nabi SAW shalat Zhuhur di kala matahari tergelincir. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu 'Ashar lalu berkata: bangunlah lalu shalatlah!. Kemudian Nabi SAW shalat 'Ashar di kala bayang-bayang sesuatu sama dengannya. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu Magrib lalu berkata: bangunlah lalu shalatlah, kemudian Nabi SAW shalat Magrib di kala matahari terbenam. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu Isya' lalu berkata: bangunlah dan shalatlah! Kemudian Nabi shalat Isya' di kala matahari telah terbenam. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu fajar lalu berkata: bangunlah dan shalatlah! kemudian Nabi SAW shalat fajar di kala fajar menyingsing. Ia berkat: di waktu fajar bersinar. Kemudian ia datang pula esok hari-

yang lima. Baca Departemen Agama RI, *Penentuan Jadwal*. hlm. 572.

¹²Al-Hafiz Jalal al-Din al-Suyuthi, *Sunan al-Nisa'i* (Beirut-Libanon: Dâr al-Kutub al-Alamiah. t.t.), hlm. 263.

nya pada waktu Zhuhur, kemudian berkata kepadanya: bangunlah lalu shalatlah, kemudian Nabi SAW shalat Zhuhur di kala bayang-bayang sesuatu sama dengannya. Kemudian datang lagi kepadanya di waktu 'Ashar dan ia berkata: bangunlah dan shalatlah! kemudian Nabi SAW shalat 'Ashar di kala bayang-bayang matahari dua kali sesuatu itu. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu Magrib dalam waktu yang sama, tidak bergeser dari waktu yang sudah. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu Isya' di kala telah lalu separuh malam, atau ia berkata: telah hilang sepertiga malam, Kemudian Nabi SAW shalat Isya'. Kemudian ia datang lagi kepadanya di kala telah bercahaya benar dan ia berkata; bangunlah lalu shalatlah, kemudian Nabi shalat fajar. Kemudian Jibril berkata: saat dua waktu itu adalah waktu shalat. (HR. Imam Ahmad, Nasâ'i dan Thir-midzi).¹³

Hadits tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya shalat itu mempunyai dua waktu, kecuali waktu Magrib. Shalat tersebut mempunyai waktu-waktu tertentu. Adapun permulaan waktu shalat Zhuhur adalah tergelincirnya matahari, dan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Sedang akhir waktu shalat Zhuhur adalah ketika bayang tiap-tiap benda sama dengan panjang benda tersebut.¹⁴

4. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan 'Abdullah bin Amr r.a.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل كل الرجل كظوله حال يحضر العصر ووقت العصر حال تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب حال يغيب الشفق

ووقت صلاة العشاء الى نصف الليل الاوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر حال مطلع الشمس.¹⁵

Dari Abdullah bin Amr r.a. berkata: Sabda Rasulullah SAW; waktu Zhuhur apabila matahari tergelincir, sampai bayang-bayang seseorang sama dengan tingginya, yaitu selama belum datang waktu 'Ashar. Dan waktu 'Ashar sebelum matahari belum menguning. Dan waktu Magrib selama *syafaq* (mega merah) belum terbenam. Dan waktu Isya' sampai tengah malam yang pertengahan. Dan waktu Shubuh mulai fajar menyingsing sampai selama matahari belum terbit. (HR Muslim).

Maksud kalimat (زالت الشمس) "matahari tergelincir" adalah tergelincirnya matahari ke arah barat yaitu tergelincirnya matahari sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah dengan firman-Nya (dalam Surat Al-Isra' ayat 78), suatu perintah untuk melaksanakan shalat setelah tergelincirnya matahari hingga bayang-bayang orang setinggi badannya yakni waktunya berlangsung hingga bayang-bayang segala sesuatu seperti panjang sesuatu itu. Inilah batasan bagi permulaan waktu Zhuhur dan akhir waktunya. Sedangkan mulai masuk waktu 'Ashar adalah dengan terjadinya bayangan tiap-tiap sesuatu itu dua kali dengan panjang sesuatu itu. Waktu shalat 'Ashar berlangsung hingga sebelum menguningnya matahari. Adapun waktu shalat Magrib, mulai dari masuknya bundaran matahari selama *syafaq* (mega merah) belum terbenam. Adapun waktu Isya' berlangsung hingga tengah malam. Sedangkan waktu shalat Shubuh, awal waktunya mulai dari terbit fajar *sidiq* dan berlangsung hingga sebelum terbit matahari.¹⁶

¹³Al-Hafiz Jalal al-Din al-Suyuthi, *Sunan al-Nisa'i* (Beirut-Libanon: Dâr al-Kutub al-Alamiah. t.th.), hlm. 263.

¹⁴Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukany, *Nail al-Authar min Asrar Muntaqa al-Akhbar* (Beirut-Libanon: Dâr al-Kutub al-'Araby. t.th.), jilid I, hlm. 438.

¹⁵Imam Abi al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy, *Shahih Muslim* (Beirut-Libanon: Dâr al-Kutub al-Alamiah. t.th.), hlm. 427.

¹⁶Sayyid al-Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlany, *Subûl al-Salâm* (Semarang: Thaha Putra. t.th.), hlm. 106.

C. Waktu Shalat Perspektif Syar'fi Imam 4 Madzhab

Pada dasarnya, banyak hadits yang memperjelas waktu shalat yang telah disebutkan dalam Al-Quran, namun penulis di sini hanya mengambil dua hadits yang menurut penulis jelas penggambarannya mengenai waktu shalat. Sebagaimana hadits riwayat Jabir bin Abdulla r.a. telah memberi gambaran kelima waktu shalat secara lebih jelas dengan posisi-posisi matahari yang menjadi patokan waktu. Matahari tidak hanya berfungsi menghangatkan biosfer bumi dengan cahayanya, namun dengan bayang-bayang benda atau tongkat istiwa matahari dapat berperan untuk mengatur ritme kewajiban dzikir manusia kepada Tuhannya. Dari kelima waktu shalat menggunakan matahari sebagai patokan dalam perhitungannya. Dalam penentuan waktu shalat, posisi matahari dalam koordinat horizon sangat diperlukan, terutama ketinggian atau jarak *zenith*.

1. Shalat Zhuhur

.... قم فصله فصلى الظهر حين زالت الشمس....

(kemudian Nabi shalat Zhuhur ketika matahari tergelincir)

.... فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله....

(...kemudian Nabi shalat Zhuhur dikala bayang-bayang suatu benda sama dengan aslinya...).

... وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل كل الرجل

كظوله مالم يحضر العصر....

(... waktu Zhuhur apabila tergelincir matahari sampai bayang-bayang seseorang sama dengan tingginya yaitu selama belum datang waktu 'Ashar...)

Para ahli *fiqh* memulai dengan shalat Zhuhur, karena ia merupakan shalat pertama yang diperintahkan. Kemudian setelah itu shalat 'Ashar, kemudian Magrib, lalu Isya', kemudian shalat Shubuh secara tartib. Kelima shalat tersebut diwajibkannya di Makkah pada malam isra' setelah 9 tahun dari di

utusnya Rasulullah. Hal demikian berdasarkan firman Allah surat Al-Isra' ayat 78.¹⁷

Pada hadits pertama yang diriwayatkan oleh Jabir, disebutkan bahwa Jibril datang menyuruh Nabi shalat Zhuhur pada hari pertama setelah tergelincir matahari, dan datang lagi di waktu 'Ashar saat bayangan benda sama dengan benda tersebut. Pada hari kedua, Jibril datang menyuruh shalat Zhuhur pada waktu bayangan benda sama dengan benda itu sendiri, tepat pada waktu melakukan shalat 'Ashar pada hari pertama.¹⁸

¹⁷Muhammad Jawa Mughniyyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Diterjemahkan oleh Masykur dkk dari *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Khamsah* (Jakarta: Lentera. 2007), cet. VI, hlm 74. Peristiwa isra' mi'raj disebutkan dalam surat Al-Isra' ayat 1 dan terdapat penjelasan mengenai bertemunya Rasulullah dengan Jibril dalam bentuk aslinya dan kebesaran-kebesaran Allah yang disebutkan dalam surat An-Najm ayat 5-18. Sedangkan turunya perintah shalat 5 waktu didapatkan dari Hadis riwayat Bukhari yang diriwayatkan dari Anas bin Malik. Dari hadis tersebut dikabarkan bahwa Rssul saat mi'raj bertemu dengan dengan para nabi terdahulu dan turun perintah shalat 50 waktu dalam sehari-semalam. Dalam perjalanan kembali, Rasul bertemu dengan Nabi Musa yang selanjutnya memberi nasehat untuk meminta keringanan atas perintah shalat yang diterima Rasul, karena umat Rasul dinilai tidak akan sanggup mengerjakannya sebagaimana Nabi Musa mencobakannya pada umat dari Bani Israil terdahulu. Oleh karena itu diceritakan bahwa Rasul meminta keringanan beberapa kali kepada Allah sehingga perintah shalat menjadi 5 waktu dalam sehari-semalam. Sebenarnya Nabi Musa masih menyarankan agar Rasul meminta keringan lagi, namun Rasul menolak dan berkata, "Aku telah meminta terlalu banyak dari Tuhanku dan itu membuatku malu. Tapi aku rasa sekarang aku gembira dan berserah diri kepada perintah Allah." Dan ketika Rasul pergi, beliau mendengar suara berkata "Aku telah memberikan perintahKu dan telah mengurangi beban para hambaKu". Selengkapny lihat pada Hadis riwayat Bukhari no. 349 dalam *Al Jami' Shahih Al Bukhari* (Beirut: Dâr Al Fikr. t.th.), hlm. 382. Hadis ini dinilai shahih dengan sanad Yahya bin Abu Bukair, Lais bin Su'dan, Yunus, dan Muslim bin Abdullah bin Syihab yang dianggap muttasil dan dikenal sebagai perawiperawi yang dapat dipercaya. Lihat pada Syekh Syihabuddin Abi al Fadhal Ahmad bin Ali bin Hajar Al Asqalani, *Tahdzib al Tahdzib* (Beirut: Dâr Al Kitab Al Islami. 852 H), hlm. 178-445. Dan juga lihat pada Syekh Islam Abi Muhammad Abd Rahman bin Abi Hatim Muhammad, *Al Jarah wa Ta'dil* (Beirut: Dâr Al Kutub. 1373 H), hlm. 247, serta lihat pula Imam Hafiz Syamsuddin Muhammad bin Ahmad adz Dzahbi, *Mizan Al I'tidal* (Beirut: Dâr Al Kutub Al Islamiyah, t.th.), hlm. 515.

¹⁸Abu Bakar Muhammad, *Subulus Salam* (Surabaya: Al-Ikhlâs. t.th.), hlm. 306.

Sedangkan pada hadits kedua dijelaskan bahwa waktu Zhuhur ialah bila matahari sudah tergelincir; atau oleh ulama lain diartikan condong ke Barat; hingga bayang-bayang seseorang sama dengan tingginya atau saat bayang-bayang suatu benda sama panjangnya dengan benda tersebut. Kata “ka-na” diathafkan terhadap kata “za-lat”, yang maksudnya waktu Zhuhur itu tetap berlangsung hingga terjadi bayangan orang sama dengan tinggi badannya, selama belum masuk waktu ‘Ashar. Inilah batasan bagi permulaan dan akhir waktu Zhuhur.¹⁹

Dalam hal ini, para ulama sependapat bahwa penentuan awal waktu Zhuhur, adalah pada saat tergelincirnya matahari. Sementara dalam menentukan akhir waktu Zhuhur, ada beberapa pendapat yaitu sampai panjang bayang-bayang sebuah benda sama dengan panjang bendanya (menurut Imam Mâlik, Syâfi’i, Abu Tsaur dan Daud). Sedangkan pendapat Imam Abu Hanifah ketika bayang-bayang benda sama dengan dua kali bendanya.²⁰

2. Shalat ‘Ashar

.... فصلی العصر حين صار ظل كل شيء مثله....

(...kemudian Nabi shalat ‘Ashar ketika bayang-bayang suatu benda sama dengan aslinya)

.... فصلی العصر حين صار ظل كل شيء مثله....

(...kemudian Nabi shalat ‘Ashar ketika bayang-bayang suatu benda dua kali dari aslinya...)

.... ووقت العصر حال تصفر الشمس....

(... dan waktu ‘Ashar selama matahari belum menguning...)

Meskipun secara garis besar dapat dikatakan bahwa awal waktu ‘Ashar adalah sejak bayangan sama dengan tinggi benda sebenarnya, tapi hal ini masih menimbulkan

¹⁹Ibid. hlm. 305.

²⁰Al Faqih Abul Wahid Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujatahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, di terjemahkan oleh Imam Ghazali dkk, dari *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid* (Jakarta: Pustaka Amani. 2007), hlm. 66.

beberapa penafsiran. Dalam hadits riwayat Jabir bin Abdullah r.a Nabi SAW diajak shalat ‘Ashar oleh malaikat Jibril ketika panjang bayangan sama dengan tinggi benda sebenarnya dan pada ke-esokan harinya Nabi diajak pada saat panjang bayangan dua kali tinggi benda sebenarnya.²¹

Menurut Imam Mâlik akhir waktu Zhuhur adalah waktu *musyatarok* (waktu untuk dua shalat), Imam Syâfi’i, Abu Tsaur dan Daud berpendapat akhir waktu Zhuhur adalah masuk waktu ‘Ashar; yaitu ketika panjang bayang-bayang suatu benda melebihi panjang benda sebenarnya. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa awal waktu ‘Ashar ketika bayang-bayang sesuatu sama dengan dua kali bendanya.²²

Dan dalam penetapan akhir waktu shalat ‘Ashar juga ada perbedaan antara hadits Imamatu Jibril dengan hadits Abdillah, yaitu yang pertama dalam hadits Imamatu Jibril sesungguhnya akhir waktu ‘Ashar itu adalah ketika benda itu sama dengan dua kali bayang-bayangnya (pendapat Imam Syâfi’i)²³, dalam hadits Abdillah sebelum menguningnya matahari (pendapat Imam Ahmad bin Hambal), dan dalam hadits Abu Hurairah akhir waktu ‘Ashar sebelum terbenamnya matahari kira-kira satu raka’at (pendapat Ahli Dzahir).²⁴

Kedua waktu masuknya waktu ‘Ashar ini dimungkinkan karena fenomena seperti itu tidak dapat digeneralisasi akibat bergantung pada musim atau posisi tahunan matahari.

²¹Muhammad Jawa Mughniyyah, *Fiqh Lima*. hlm. 74.

²²Syamsudin Sarakhsi, *Kitab Al-Mabsuth* (Beirut Libanon: Darul Kitab Al-Ilmiyah. t.th.), juz 1-2, hlm. 143. Dalam kitab ini disebutkan bahwa,

وروي عن الحسن ابى حنيفه رحمهما الله تعالى انه اذا صار الظل قامة يخرج وقت الظهر ولا يد حل وقت العصر حتى يصير الظل قامةين

²³Menurut Imam Syafi’i dalam kitabnya *Al-Umm*, waktu Ashar dalam musim panas yaitu ketika bayangan benda sama dengan bendanya atau satu kali bayangan benda sampai ketika habisnya waktu Zhuhur Awal waktu Ashar adalah bila bayang-bayang tongkat panjangnya sama dengan panjang bayangan waktu tengah hari ditambah satu kali panjang tongkat sebenarnya. Lihat pada Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Idris Asy-Syafi’i, *Al-Umm* (Beirut-Libanon: Dâr Al-Kitab. t.th.), juz I, hlm. 153.

²⁴Al Faqih Abul Wahid Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujatahid*. hlm. 205.

Pada musim dingin hal itu bisa dicapai pada waktu Zhuhur, bahkan mungkin tidak pernah terjadi karena bayangan selalu lebih panjang dari pada tongkatnya.

Sementara pendapat yang memperhitungkan panjang bayangan pada waktu Zhuhur atau mengambil dasar tambahannya dua kali panjang tongkat (di beberapa negara Eropa) dianalisis sebagai solusi yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah panjang bayangan pada musim dingin.²⁵ Untuk masyarakat Indonesia sendiri, digunakan pendapat yang pertama, yaitu masuknya waktu 'Ashar adalah saat bayang-bayang seseorang atau suatu benda sama dengan seseorang atau benda tersebut.

3. Shalat Magrib

.... فصلى المغرب حين وجبت الشمس....

(...Nabi shalat Magrib ketika matahari terbenam...)

.... مثله ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه... .

(kemudian datang lagi kepada-Nya diwaktu Magrib dalam waktu yang sama tidak bergeser dari waktu yang sudah)

....ووقت صلاة المغرب حال يغيب الشفق ...

(...dan waktu magrib selama syafaq belum terbenam...)

²⁵Departemen Agama RI, *Penentuan Jadwal*. hlm 29. Sedangkan Saadod'din Djambek dalam pendapatnya menyatakan bahwa di antara dua pendapat antara Imam Hanafi dan Syafi'i yang dijadikan landasan dalam penentuan awal waktu salat Ashar adalah pendapat Imam Hanafi dengan alasan pendapat Imam Hanafi juga mempertimbangkan daerah-daerah kutub, dimana matahari pada awal Zhuhur tidak begitu tinggi kedudukannya di langit dan dalam keadaan demikian bayang-bayang memanjang lebih cepat dari pada ketika matahari pada tengah hari berkedudukan tinggi di langit seperti di negeri kita. Jika kita menggunakan pendapat Syafi'i sebagai syarat masuknya awal waktu Ashar maka masuknya waktu Ashar akan lebih cepat dan akibatnya waktu Zhuhur menjadi terlalu pendek dan waktu Ashar akan terlanjur panjang. Selengkapnyanya baca Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu* (Beirut: Dâr al-Fikr. 1989), cet. II, hlm. 509. Baca juga Hasbi ash-Shiddiqie, *Pedomon Salat* (Jakarta: Bulan Bintang. 1978), cet. x, hlm. 128. Perhatikan pula Saadod'din Jambek, *Salat dan Puasa di daerah Kutub* (Jakarta: Bulan Bintang. 1974), cet. I, hlm 9.

Dari kedua hadits, ada kesepakatan bahwa awal waktu Magrib adalah ketika matahari terbenam. Namun, para ulama berbeda pendapat tentang akhir waktu shalat Magrib. Imam Hanafi, Hambali, dan Syâfi'i, berpendapat bahwa waktu Magrib adalah antara tenggelamnya matahari sampai tenggelamnya mega atau sampai hilangnya cahaya merah di arah barat.²⁶

Sedangkan Imam Mâliki berpendapat, sesungguhnya waktu Magrib sempit, ia hanya khusus dari awal tenggelamnya matahari sampai di perkirakan dapat melaksanakan shalat Magrib itu, yang termasuk di dalamnya, cukup untuk bersuci dan adzan dan tidak boleh mengakhirkannya (mengundurkannya) dari waktu ini, ini hanya pendapat Mâliki saja.²⁷

4. Shalat Isya'

....فصلى العشاء حين غاب الشفق....

(...kemudian Nabi shalat Isya' ketika mega merah telah terbenam...)

... جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل اوقال ثلث الليل

فقال قم فصله فصلى العشاء ...

(...kemudian datang lagi kepadanya di waktu Isya' dikala telah lewat separuh malam atau ia berkata telah hilang sepertiga malam, kemudian Nabi shalat Isya'...)

....ووقت صلاة العشاء الى نصف الليل الاوسط....

(...dan waktu Isya' sampai pertengahan malam...)

Permulaan waktu Isya' dari keterangan hadits tersebut dapat diketahui bahwa pada

²⁶Al Faqih Abul Wahid Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, hlm. 206.

²⁷Muhammad Jawa Mughniyyah, *Fiqh Lima*. hlm. 75. Untuk akhir waktu Maghrib, ada riwayat mengatakan pada hilangnya mega merah (*Asy Syafaq Al Ahmar*) menurut kaul jadid yang sependapat dengan Abu Ishaq, Ats Tsaur, Abu Tsaur, Ashab Ar Ra'yi dan sebagian Ashab Asy Syafi'i. Dan ada juga riwayat yang mengatakan bahwa waktu Maghrib hanya seukuran Wudhu, adzan, iqamat, shalat Maghrib, dzikir dan shalat sunnah dua raka'at. Pendapat kedua ini menurut Kaul kadim Imam Syafi'i.

saat hilangnya mega merah dan berlangsung hingga tengah malam. Namun, dari kedua hadits tersebut, hadits kedua menyebutkan bahwa batas waktu Isya' hingga tengah malam. Sedangkan pada hadits pertama, disebutkan bahwa Jibril baru datang ;dihari kedua; ketika telah lewat separuh malam atau sepertiga malam, kemudian Nabi shalat Isya'. Dari situ, ada tiga pendapat untuk batas waktu Isya', yang pertama sampai sepertiga malam (menurut Syâfi'i dan Abu Hanifah), kedua sampai separoh malam (menurut Imam Mâlik), dan terakhir sampai terbit fajar (menurut Imam Dawd).²⁸

Imam Syâfi'i dan mayoritas ulama berpendapat bahwa awal waktu Isya' ialah ketika hilangnya mega merah, sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa awal waktu Isya' ialah ketika munculnya mega hitam atau di saat langit benar-benar telah gelap.

Di Indonesia, para ulama sepakat bahwa waktu Isya' ditandai dengan mulai mudarnya mega merah (*asy-Syafaq al-Ahmar*) di bagian langit sebelah barat, yaitu tanda masuknya gelap malam. Peristiwa ini dalam *falaq 'ilmiy* dikenal sebagai akhir senja astronomi (*astronomical twilight*).²⁹

²⁸Al Faqih Abul Wahid Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*. hlm. 210. Pendapat pertama bahwa waktu Isya' adalah pada pertengahan malam dilansir oleh Ats Tsauri, *Ashab ar Ra'yi* (ulama yang condong pada akal dalam proses ijtihadnya), Ibnu Al Mubarak, Ishaq bin Rawaih dan Abu Hanifah. Sedangkan akhir waktu Isya' ialah sepertiga malam seperti yang dilansir oleh Umar bin Khattab, Abu Hurairah, Umar bin Abdul Aziz dan Asy Syafi'i (pada salah satu riwayat dari Ishaq bin Ibrahim dari Jarir dari Manshur). Untuk akhir waktu Isya' saat terbitnya fajar sebagaimana dilansir oleh Asy Syafi'i (pada riwayat lain), Abdullah bin Abbas, Atha', Thawus, Ikrimah dan Ahlu Ar Rifahiyyah. Selengkapnya lihat pada Sa'id bin Muhammad Ba'asyun, *Busyr Al Karim Syarh Al Muqadimah Al Hadhramiyah* (Beirut: Dâr Ihya Al Kutub Al Arabiyah. t.th.), hlm. 56.

²⁹There is one phenomenon that lengthens the fraction of the day given over to daylight. Even after the sun has set, some sunlight is received by the observer, scattered and reflected by the earth's atmosphere. As the sun sinks further below the horizon, the intensity of this light diminishes. The phenomenon is called twilight and is classified as civil, nautical or astronomical twilight. Civil twilight is said to end when the sun's centre is 6° below horizon, nautical twilight ends when centre is 12° below the horizon, while astronomical twilight ends when the centre of the sun's is

5. Shalat Shubuh

....فصلى الفجر حين برق الفجر الفجر او قال سطلع
البحر....

(... lalu Nabi shalat Fajar dikala fajar menyingsing atau ia berkata diwaktu fajar bersinar...)

....جاءه حين اسفر جدا فقال قم فصله فصلى
الفجر....

(... kemudian ia datang lagi kepada-Nya dikala telah bercahaya benar dan ia berkata: bangunlah dan shalatlah kemudian Nabi shalat Fajar...)

....ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر حال
تطلع الشمس....

(... dan waktu Shubuh mulai fajar menyingsing sampai matahari belum terbit...)

Kedua hadits telah jelas menyebutkan bahwa waktu Shubuh adalah waktu mulai terbitnya *fajar shadiq* dan berlangsung hingga terbitnya matahari. Para ahli *fiqh* sepakat dengan pendapat tersebut, meskipun ada beberapa ahli *fiqh* Syâfi'iyah yang menyimpulkan bahwa batas akhir waktu Shubuh adalah sampai tampaknya sinar matahari.³⁰

Fajar shadiq dapat dipahami sebagai *dawn astronomical twilight* (fajar astronomi), yaitu ketika langit tidak lagi gelap dimana atmosfer bumi mampu membiaskan cahaya matahari dari bawah ufuk. Cahaya ini mulai muncul di ufuk timur menjelang terbit matahari pada saat matahari berada sekitar 18° di bawah ufuk (atau jarak zenit matahari=108° derajat).³¹ Pendapat lain menyatakan bahwa

18° below the horizon. Twilight is a nuisance, astronomically speaking, often preventing the observation of very faint celestial objects. We shall see below that in some latitudes during part of the year, twilight is indeed continuous throughout the night, evening and morning twilight merging because the sun's centre at all times of the night is less than 18° below the horizon. Lihat A. E. Roy, D. Clarke, *Astronomy Principles and Practise*, published by Adam Hilger (Bristol: Techno House. 1936), hlm. 83.

³⁰Al Faqih Abul Wahid Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*. hlm. 213.

³¹Fajar shidiq disebabkan oleh hamburan cahaya matahari di atmosfer atas. Berbeda dengan fajar kidzib

terbitnya fajar sidik dimulai pada saat posisi matahari 20° derajat di bawah ufuk atau jarak zenit matahari adalah $110^\circ (90^\circ + 20^\circ)$.³²

Di Indonesia pada umumnya, Shubuh dimulai pada saat kedudukan matahari 20° derajat di bawah ufuk hakiki (*true horizon*). Hal ini bisa dilihat misalnya pendapat ahli falak terkemuka Indonesia, yaitu Sadoeddin Djambek disebut-sebut oleh banyak kalangan sebagai *mujaddid al-hisab* (pembaharu pemikiran hisab) di Indonesia. Beliau menyatakan bahwa waktu Shubuh dimulai dengan tampaknya fajar di bawah ufuk sebelah timur dan berakhir dengan terbitnya matahari. Menurutnyanya dalam ilmu falak saat tampaknya fajar didefinisikan dengan posisi matahari sebesar 20° dibawah ufuk sebelah timur.³³ Sementara itu batas akhir waktu Shubuh adalah waktu *syuruq* (terbit), yaitu -1° .

D. Penutup

Berdasarkan uraian makalah di atas dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Dasar hukum penentuan awal waktu Shalat terdiri dari 2 macam dalil. Pertama dalil *naqly* yang mencakup ayat-ayat Al-Quran dan hadits Nabi. Kedua dalil *aqly* yang terdiri dari kaidah *fiqhiyyah* dan perkembangan ilmu astronomi secara umum, khususnya ilmu falak.
2. Dalam memahami beberapa hadits Nabi yang berkaitan dengan waktu Shalat,

ulama mempunyai pendapat masing-masing. Akan tetapi perbedaan mencolok terjadi pada penentuan awal waktu Shalat 'Ashar dan Isya' menurut imam Syâfi'i dan hanafi yang telah dijelaskan dalam makalah diatas dimana Imam Syâfi'i berpendapat bahwa alawa waktu 'Ashar ialah disaat panjang bayangan benda adalah satu kali panjang benda tersebut ditambah dengan bayangan waktu Zhuhur sedangkan Imam hanafi berpendapat bahwa awal waktu 'Ashar adalah disaat panjang suatu benda ialah dua kali panjang benda tersebut. Selain itu uga pada penentuan awal waktu Isya', diimana Imam Syâfi'i berpendapat bahwa awal waktu Isya' ialah di saat hilangnya mega merah di langit sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa awal waktu Isya' dimulai ketika munculnya mega hitam.

Daftar Pustaka

- A. E. Roy, D. Clarke. 1936. *Astronomy Principles and Practise*, published by Adam Hilger. Bristol: Techno House.
- ash-Shiddiqie, Hasbi. 1978. *Pedoman Shalat*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Atsqalanî, Syekh Syihâbuddîn Abi al Fadhal Ahmad bin Ali bin Hajar, al-. 852 H. *Tahdzîb al Tahdzîb*. Beirut: Dâr Al Kitab Al Islami.
- Ba'asyun, Sa'id bin Muhammad. t.th. *Busyr Al Karim Syarh Al Muqadimah Al Hadhramiyah*. Beirut: Dâr Ihya Al Kutub Al Arabiyah.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dzahbi, Imam Hâfiz Syamsuddîn Muhammad bin Ahmad, al-. t.th. *Mîzan Al I'tidal*. Beirut: Dâr Al Kutub Al Islamiyah.
- Jambek, Saadoe'ddin. 1974. *Shalat dan Puasa di daerah Kutub*. Jakarta: Bulan Bintang.

(cahaya zodiak), yang disebabkan oleh hamburan cahaya matahari oleh debu-debu antarplanet.

³²Abd Rachim, *op cit*, hlm.39

³³Saadoe'ddin Djambek, *op cit*, hlm. 45. Untuk h matahari saat terbitnya *fajar shadiq* dan *fajar kizhib* sendiri terdapat perbedaan dari beberapa kalangan ahli falak dan ahli astronomi. Abu Raihan Al Biruni berpendapat h matahari untuk waktu Subuh adalah sekitar -15° hingga -18° . Dalam *Al-khulashatul Wafiyah fil falaki Jadawidil Lughritimiyah* (Zubair umar al-jaelani) hlm. 176, dan *Ilmu Falak (Kosmografi)* (P. Sima-Mora) hlm.82 disebutkan bahwa h matahari saat Subuh adalah -18° . Sedangkan dalam *Taqribul Maqshad fil 'amali bir rubu'il Mujayyab* (Muhammad Muhtar bin Atharid al-Jawi al-Bogori) hlm. 20, *ad-Durusul Falakiyah* (Muhammad Ma'shumm bin Ali al-Maskumambang) hlm.12, dan *Ilmu Hisab dan Falak* (KRT Muhammad Wardan Diponingrat) hlm. 72, menyebutkan bahwa h matahari saat Subuh adalah -19° sebagaimana Ibnu Yunus, Al Khalily, Ibnu Syathhir dan Ath Thusiy.

- Jurjawi, Ali Ahmad, al-. t.th. *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*. Beirut-Libanon: Dâr al-Fikr.
- Kakhlany, Sayyid al-Imam Muhammad bin Isma'îl, al-. t.th. *Subûl al-Salâm*. Semarang: Thaha Putra.
- Maragi, Ahmad Mushthafa, al-. t.th. *Tafsir Al-Maragi*. Beirut-Libanon: Dâr al-Fikr.
- Mughniyyah, Muhammad Jawa. 2007. *Fiqih Lima Madzhab*, Diterjemahkan oleh Masykur dkk dari *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Khamsah*. Jakarta: Lentera.
- Muhammad, Abu Bakar. t.th. *Subulus Salam*. Surabaya: Al-Ikhlâs.
- Muhammad, Syekh Islam Abi Muhammad Abd Rahman bin Abi Hatim. 1373 H. *Al Jarah wa Ta'dil*. Beirut: Dâr Al Kutub.
- Munawwir, Achmad Warson. 1997. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Qusyayry, Imam Abi al-Husayn Muslim bin al-Hajjâj, al-. t.th. *Shahih Muslim*. Beirut-Libanon: Dâr al-Kutub al-Alamiah.
- Rusyd, Al Faqih Abul Wahid Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Ibnu. 2007. *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, di terjemahkan oleh Imam Ghazali dkk, dari *Bidayatul Mujtahid Wa Nihâyatul Muqtashid*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Sarakhsi, Syamsudin. t.th. *Kitab Al-Mabsuth*. Beirut Libanon: Dârul Kitab Al-Ilmiyah.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati.
- Suyûthi, Al-Hafiz Jalal al-Din, al-. t.th. *Sunan al-Nisâ'i*. Beirut-Libanon: Dâr al-Kutub al-Alamiah.
- Syâfi'i, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris, al-. t.th. *Al-Umm*. Beirut-Libanon: Dâr Al-Kitab.
- Syamsu al-Dîn Muhammad bin Muhammad Al-Khatib Al-Syarbiny. t.th. *Mugni Al-Mukhtaj ila Ma'rigati Ma'ani Alfâzh Al-Minhaj*. Baerut-Libanon: Dâr al-Kutub al-Alamiah.
- Syawkany, Muhammad bin Ali bin Muhammad, al-. t.th. *Nail al-Authar min Asrar Muntaqa al-Akhbar*. Beirut-Libanon: Dâr al-Kutub al-Araby.
- Zuhaili, Wahbah, al-. 1989. *Al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuhû*. Beirut: Dâr al-Fikr.